

## ***The Problem Of Misuse Of Goods In Bangkalan Regency: An Islamic Economic Perspective***

### **Problematika Penyalahgunaan Utilitas Barang Di Kabupaten Bangkalan Perspektif Ekonomi Islam**

Zainol Hasan Zubaidi<sup>1</sup>, Tanto Fatkhurrozi<sup>2</sup>, Lilik Rahmawati<sup>3</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2,3</sup>

[zarazubaid28@gmail.com](mailto:zarazubaid28@gmail.com)<sup>1</sup>, [tanto.rozi@gmail.com](mailto:tanto.rozi@gmail.com)<sup>2</sup>, [lilikrahmawati@uinsby.com](mailto:lilikrahmawati@uinsby.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This topic is very important to the author, because if the economy is the lifeblood of life, then agriculture is the spirit of life, because economic actors will be able to carry out economic activities if their physical needs are met. This study aims to restore farmers' trust in the government and maintain the welfare of the people of Bangkalan Regency. The research method used is qualitative with a literature review approach, followed by data analysis using a descriptive method. The case of misuse of fertilizer subsidy utilities in Bangkalan Regency severely violates Islamic teachings and the concept of maslahat, as the failure of government subsidies in the form of fertilizer to reach farmers constitutes dishonesty and fraud, which are entirely contrary to the norms established by Islam. Therefore, in this context, the government's role in overseeing and enforcing the law against economic offenders must be strengthened.*

**Keywords:** *Utility Of Goods, Fertilizer Subsidies, Bangkalan Regency, Maslahat, Islamic Economic Philosophy.*

#### **ABSTRAK**

Topik ini bagi penulis begitu penting, karena bagi penulis jika perekonomian adalah urat nadi kehidupan, maka pertanian merupakan ruh kehidupan, karena pelaku ekonomi akan bisa melaksanakan perekonomian jika ia kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan para petani kepada pemerintah serta mempertahankan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka, kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Kasus penyalahgunaan utilitas subsidi pupuk di Kabupaten Bangkalan sangat menabrak koridor ajaran-ajaran serta konsep maslahat dalam Islam, karena tidak sampainya subsidi pemerintah berupa pupuk ke tangan petani merupakan bentuk ketidak jujuran dan penipuan yang itu semua sangat bertolak belakang dengan norma yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh karenanya dalam hal ini peran pemerintah dalam memberi pengawasan dan menegakkan hukum bagi pelanggar ekonomi harus ditingkatkan kembali.

**Kata Kunci:** *Utilitas Barang, Subsidi Pupuk, Kabupaten Bangkalan, Maslahat, Filosofi Ekonomi Islam.*

#### **1. Pendahuluan**

Islam datang membawa begitu banyak ajaran-ajaran yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Diantara ajaran luhurnya adalah Islam mengharuskan manusia untuk mencari penghidupan atau melaksanakan aktivitas kerja sebagai sarana prasarana supaya tetap mampu melangsungkan hidupnya, dan mampu mempersembahkan amal-amal saleh kepada Tuhannya. Hal ini juga senada dengan temuan yang telah disingkap oleh cendekiawan-cendekiawan muslim bahwa Islam datang membawa 5 misi besar atau yang dikenal dengan sebutan *al-Maqasid al-Khamsu*, salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifdz al-Nafs*).

Secara fitrah manusia terlahir ke muka bumi dalam keadaan memiliki banyak kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi manakala seseorang dengan sungguh-sungguh bekerja atau berusaha. Tanpa adanya pekerjaan, kebutuhan dan keinginan seseorang tersebut sangat sulit bisa terpenuhi. Oleh karenanya, sangat rasional jika

Islam memandang pekerjaan sebagai kewajiban setiap orang muslim guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena bekerja dipandang sebagai suatu usaha merealisasikan kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat di dunia dan akhirat.

Di dalam Alquran disebutkan bahwa Allah Swt. menjadikan pekerjaan sebagai suatu nikmat yang telah Allah tetapkan untuk manusia:

*“Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,”* Q.S. *an-Naba’*: 11, hal itu mengindikasikan bahwa Allah Swt. dalam menciptakan manusia tidak menutup mata hanya memerintahkan untuk selalu fokus berada di atas sajadah, namun Allah juga mengajarkan kepada manusia untuk berusaha mengambil tindakan yang bisa menghantarkannya beribadah kepada Allah dengan baik.

Nabi Muhammad Saw. menempatkan seseorang yang memiliki aktivitas kerja sebagai hamba Allah yang sedang meniti di jalan Allah Swt. Suatu ketika Nabi Muhammad Saw. sedang duduk dengan para sahabat, mereka melihat seorang pemuda yang kekar nan kuat sedang berangkat kerja di pagi hari, kemudian para sahabat saling berkata: *“sungguh merugi pemuda tersebut, jika saja masa muda dan tubuh kekaranya digunakan di jalan Allah maka ia akan sangat beruntung.”* *“Kalian jangan berkata seperti itu, jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar terhindar dari minta-minta kepada manusia, maka sungguh ia sedang berada di jalan Allah, jika ia bekerja untuk memberi nafkah kepada kedua orang tua atau keturunannya yang lemah maka sungguh ia berada di jalan Allah, namun jika ia bekerja sebagai bentuk kepongahan terhadap sesama maka ia sedang terjerumus di lembah setan,”* pungkask Nabi.

Islam tidak membatasi manusia untuk memilih pekerjaan yang ia inginkan. Hanya saja Islam memberikan aturan dan etika kepada manusia dalam bekerja agar pekerjaan yang ia pilih sesuai dengan tuntunan Islam. Dari sekian keanekaragaman pekerjaan, Islam memilih sebagian pekerjaan sebagai induk pekerjaan yang memiliki keutamaan lebih unggul dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pangkal pekerjaan tersebut adalah pertanian, kreativitas dan perdagangan. Menurut sebagian Ulama, dari ketiga pekerjaan tersebut pertanian menempati posisi pertama, disusul oleh kreativitas kemudian perdagangan (Al-Habsyi, 2016). Pertanian dan kreativitas mengungguli perdagangan, karena keduanya merupakan pekerjaan yang menyebabkan pekerjaannya mengkonsumsi makanan atau minuman dari hasil tangannya. Rasulullah Saw. bersabda: *“Makanan terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah makanan yang diraih melalui hasil tangan sendiri.”* Sedangkan pertanian mengungguli kreativitas karena hasil bumi lebih dibutuhkan bahkan merupakan taruhan nyawa bagi makhluk hidup (An-Nawawi, 1991).

Para Ulama menempatkan pertanian pada tataran ibadah yang status hukumnya fardu kifayah, karena pertanian merupakan penopang tegaknya perkara keagamaan, keduniaan serta kehidupan (Al-Habsyi, 2016). Fardu kifayah merupakan ibadah yang keutamaannya lebih unggul daripada fardu ain, karena jika seseorang meninggalkan fardu ain (seperti sholat, puasa, dsb), maka dampak negatifnya hanya akan kembali kepada dirinya sendiri, namun jika seseorang tidak melaksanakan fardu kifayah dan tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka semua akan menerima akibatnya, akan tetapi jika ada satu orang yang melaksanakannya maka ia telah menyelamatkan semuanya (An-Naisaburi, 2011).

Salah satu bukti konkret tentang keunggulan pertanian adalah bahwa Allah Swt. berulang kali menyebutkan di dalam Alquran nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa hasil dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan (Al-Habsyi, 2016). Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sangat banyak ditemukan berbicara tentang pertanian, satu contoh suatu ketika Nabi pernah bersabda: *“ada seseorang di dalam surga berkata: aku sangat suka bertani. Kemudian Allah menimpali: bukankah dulu saat kamu di dunia bertani? Betul wahai Tuhan, tapi sekarangpun aku tetap mencintai pertanian, jawab orang tersebut. Kemudian seseorang tersebut diizinkan oleh Allah untuk bertani hingga hasil taninya sebanyak gunung.”* (Bukhari, 1986).

Di dunia pertanian, petani membutuhkan pupuk sebagai pemberian nutrisi pada tanah yang digunakan sebagai media tanam sehingga proses pertumbuhan tanaman menjadi optimal. Penggunaan pupuk juga sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan pada tanaman, karena jika digunakan dalam takaran yang sesuai, tanaman yang dirawat akan lebih tahan terhadap serangan hama tanaman yang dapat menyebabkan tanaman menjadi rusak seperti layu atau kering (Roidah, 2013).

Karena pertanian merupakan hal begitu urgen, bahkan menjadi penentu kehidupan manusia, maka pemerintah ikut berkewajiban memberi andil dalam menyalurkan subsidi pupuk kepada kaum petani, termasuk di Kabupaten Bangkalan, Madura. Namun fakta di lapangan berbeda, banyak dari buruh tani di Kabupaten Bangkalan yang masih berkeluh kesah tentang kemelataran dalam mendapatkan pupuk dikarenakan ada sebagian kelompok yang menyalahgunakan subsidi pupuk tersebut. Fakta di lapangan mengatakan bahwa subsidi pupuk pemerintah itu dikomersialkan di berbagai daerah selain Madura, karena di luar Madura harga pupuk subsidi lebih tinggi. Penyalahgunaan ini akan berdampak negatif yang begitu besar bagi kaum petani khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika penyelewengan tersebut tidak ditangani secara efisien, maka akan menyebabkan perekonomian merosot. Bahkan jika semakin merebak, tidak mustahil masyarakat Bangkalan atau Indonesia sekalipun akan kehilangan pertanian.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Filosofi Ekonomi Islam

Menurut seorang filsuf muslim kenamaan, Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi, atau yang dikenal oleh bangsa Eropa dengan Alkindus, arti filsafat adalah pengetahuan seseorang terhadap hakikat sesuatu sesuai batas kemampuannya (Fudah, 2022). Dari pengertian filsafat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud Filosofi Ekonomi Islam adalah pandangan atau pengetahuan Islam terhadap ekonomi, yang mana dari pandangan tersebut Islam akan membuat aturan terkait perekonomian.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme) (Muhamad Takhim, n.d.). Sistem ekonomi kapitalis berasaskan pada pengakuan prinsip *personal property* (kepemilikan pribadi). Setiap individu memiliki hak untuk memiliki aset-aset kekayaan konsumtif dan produktif serta aset-aset itu mungkin untuk diwarisi. Hanya saja, negara memang selalu memiliki kewenangan untuk ikut melakukan intervensi dengan menyita sebagian yang cukup besar dari kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Kebebasan melakukan transaksi dan pertukaran merupakan salah satu tiang pancang atau pilar sistem kapitalis. Oleh sebab itu, sistem kapitalis selalu diidentikkan dengan sistem pasar (Az-Zuhaily, 1985).

Di samping itu, sistem kapitalis juga berlandaskan pada prinsip liberalisasi ekonomi bagi setiap individu tanpa ada intervensi negara untuk memberikan aturan dan batasan-batasan terhadap aktivitas produksi atau konsumsi, Liberalisasi ekonomi menghendaki tidak adanya pembatasan produksi, bahwa setiap individu bebas dalam *mentasharufkan* kekayaannya dengan berbagai bentuk yang diinginkan, baik pada tataran konsumsi maupun penyimpanan. Usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar mungkin adalah yang menjadi motor penggerak bagi aktivitas ekonomi dalam sistem kapitalis.

Sistem ekonomi sosialis berlandaskan pada asas bahwa berbagai macam sarana dan sumber produksi adalah dikuasai oleh negara, seperti industri, pertanian, kekayaan alam, dan pelayanan-pelayanan publik. Sehingga berikutnya yang terjadi adalah tidak ada yang namanya

kepemilikan individu dan kebebasan ekonomi secara mutlak bagi individu kecuali pada batasan yang diperbolehkan dan diatur oleh komunitas.

Dari aspek sosial, aliran-aliran sosialis menghendaki terciptanya persamaan di antara individu masyarakat, yakni dengan menghapus sekat-sekat yang membedakan dan menimbulkan kesenjangan di antara kelas-kelas masyarakat. Namun, yang dimaksudkan di sini bukanlah menciptakan persamaan secara penuh dan total dengan menghapus segala bentuk sekat yang membedakan antara kelas masyarakat satu dengan kelas masyarakat yang lain, akan tetapi yang dihapus adalah sekat-sekat pembeda yang bukan terkait dengan tingkat kemampuan (*skill*) dan kapabilitas dalam produktivitas, tingkat keilmuan atau urgensi pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu, sistem sosialis tetap menghargai setiap individu sesuai dengan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan kondisi bakat dan keahlian yang dimiliki, namun tetap yang paling utama dan menjadi prioritas adalah memenuhi berbagai kebutuhan dasar setiap manusia.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Islam. Karena dalam Islam, nasionalisasi bukan merupakan target dan tujuan, akan tetapi hanya sebagai salah satu sarana atau cara. Urgensi perbedaan ini nampak pada fakta bahwa kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Marxisme adalah pokok, sedangkan kepemilikan pribadi atau individu adalah sebagai pengecualian. Adapun dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu dan kepemilikan umum adalah sama posisinya, yaitu bahwa kedua-duanya adalah sama-sama pokok. Karena Islam mengakui kepemilikan individu dan memberlakukan sejumlah batasan-batasan terhadapnya. Allah Swt. berfirman:

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik(surga).”*(Ali 'Imraan: 14).

Rasulullah saw bersabda: *إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام* (As-sajistani, n.d.)

*“Sesungguhnya darah dan harta sebagian dari kamu sekalian adalah haram atas sebagian dari kamu sekalian yang lain.”*

Sebagaimana pula Islam sejak lebih dari empat belas abad silam telah memberlakukan sistem kepemilikan umum sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh kondisi dan tingkat pertumbuhan serta kemajuan ekonomi masyarakat waktu itu. Di antara bentuk kepemilikan umum tersebut adalah tanah *al-Himaa* (lahan yang diperuntukkan bagi umum) untuk lahan menggembalakan binatang, wakaf untuk kepentingan sosial, yayasan-yayasan masjid, mengambil alih kepemilikan pribadi untuk kepentingan perluasan masjid, dan sikap yang diambil Umar ibnul Khaththab r.a. terhadap tanah kawasan-kawasan penaklukan yang waktu itu ia menolak untuk membagi dan memilikkannya kepada para pasukan yang ikut dalam proses penaklukannya.

Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.(Faujiah & Elfairuza, 2019)

Harus diakui bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran dari syaria Islam itu sendiri, di mana bagi setiap muslim harus mengimaninya. Jika kandungan ajaran Islam memiliki 3 pokok yaitu iman, islam dan ihsan. Keimanan mengatur kepercayaan manusia kepada Allah Swt., keislaman memberikan aturan-aturan ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang hamba, dan

ihshan merupakan etika yang diajarkan oleh Islam kepada pemeluknya. Maka tentu ekonomi Islam juga dibangun oleh 3 pokok kandungan ajaran tersebut.

Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang *dhoruri* agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam.

Politik atau kebijakan ekonomi yang terangkai dari 3 pokok kandungan ajaran Islam memiliki nilai-nilai dasar dan etika yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku ekonomi, sebagai berikut:

1. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat: *"Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu,"* (al-Maa'idah: 120) dan manusia seluruhnya adalah hamba-hambanya. Kepemilikan manusia terhadap harta adalah kepemilikan *majazi* (dalam arti yang tidak sesungguhnya). Artinya, statusnya hanya sebagai orang yang diamanati dan dipercayai serta hanya sebagai khalifah atau wakil Tuhan dalam menguasai harta.  
Konsep dan pandangan terhadap harta seperti ini dan pemahaman bahwa manusia hanya sebatas sebagai khalifah atau wakil dalam menguasainya akan Konsekuensi logis pandangan dan pemahaman ini adalah manusia dalam memiliki harta harus patuh dan tunduk kepada aturan dan ketentuan-ketentuan Allah Swt. sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Pemilik hakiki. Posisi manusia adalah sama dalam hal mereka semua sama-sama memiliki hak dalam memiliki dan mendapatkan kekayaan-kekayaan bumi. Harta itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan yang dikehendaki, akan tetapi harta hanya sebagai sarana atau media untuk mendapatkan kemanfaatan dan jaminan mendapatkan pemenuhan berbagai kebutuhan.
2. Tindakan berekonomi yang halal dan terhindar dari syubhat.  
Perilaku yang halal dan baik akan menghasilkan sesuatu yang dikonsumsi halal pula, dan pengonsumsi makanan dan minuman yang halal sangat berdampak baik bagi karakter pelaku ekonomi. Jika karakter para pelaku ekonomi baik maka tentu akan menjadikan perekonomian baik dan sukses.
3. Kejujuran, dan terhindar dari penipuan.  
Praktek-praktek penipuan dalam bertransaksi, semua itu adalah dilarang secara mutlak. Rasulullah Saw. bersabda: *من غشنا فليس منا*  
*"Barangsiapa menipu, ia tidak termasuk golonganku."* (Hajaj, 1998)  
Karena praktik-praktik penipuan dan tidak jujur menghancurkan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan transaksi dan menyebabkan kehidupan perniagaan menjadi kacau. Praktik-praktik penipuan dalam transaksi mencakup semua bentuk penipuan dan pengelabuan terhap pembeli, seperti khianat (berbohong dalam kaitannya dengan kadar harga), *tanaajusy* (pura-pura melakukan penawaran dengan tujuan untuk menipu dan mengelabui orang lain supaya ia tertarik untuk membeli), *taghriir* (membuiuk orang lain dengan cara-cara dusta supaya ia tertarik untuk melakukan akad)  
Diantara kejujuran dalam berekonomi yang diwajibkan oleh Islam adalah jika komoditas pelaku ekonomi mengalami kecacatan, maka pemilik harus memberitahunya, tidak boleh ada unsur *ikhfa al-'aib* (menyembunyikan dan menutup-nutupi cacat yang tersembunyi pada objek akad) (Imam Al-Ghazaly, 2011).
4. Tidak ada pengkhianatan dalam tindakan berekonomi.
5. Pelaku ekonomi dilarang meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya karena ekonominya.
6. Perekonomian tidak boleh membuat pelaku ekonomi menyakiti satu sama lain.

7. Tujuan berekonomi adalah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pelaku ekonomi dan keluarganya, tidak dimaksudkan untuk beradu harta kekayaan.
8. Pelaku ekonomi harus meyakini dan senantiasa memiliki kesadaran bahwa hasil atau rezeki yang ia dapatkan dari Allah, sedangkan tindakan berekonomi hanya sebagai perantara.

### Utilitas Dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Dalam konsep ekonomi konvensional, konsumen dalam mengeluarkan uangnya diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Utilitas secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Utilitas adalah suatu ukuran kepuasan/kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari sekelompok barang yang memiliki nilai guna, karena nilai guna suatu barang merupakan kemampuan atau daya barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Atau suatu faedah yang diperoleh dari penggunaan suatu barang.

Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.

Utilitas yang diperoleh tidak semata-mata didasarkan pada fungsi barang yang dikonsumsi. Tetapi ada faktor lain yang melekat pada barang tersebut atau pada konsumen yang kemudian mempengaruhi keputusan konsumen tentang barang apa yang dianggap bisa memberikan utility paling tinggi. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi dapat mempengaruhi tingkat utility yang diterima seorang konsumen, di antaranya adalah nilai guna barang tersebut, frekuensi konsumsi, tempat, selera, tingkat kebutuhan/keinginan konsumen, dan tingkat pengorbanan konsumen untuk mendapatkan barang tersebut (Rahmawati & Thamrin, 2021).

### Utilitas Dalam Ekonomi Islam

Utilitas dalam pandangan ekonomi Islam adalah suatu maslahat yang telah ditetapkan aturan-aturannya oleh Islam. Pada tatanan Bahasa Arab, kata "maslahat" seakar dengan "shalah" yang berarti kebaikan. Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa maslahat adalah sifat atas suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, baik manfaat yang sifatnya terus-menerus atau dalam kebanyakan kejadian, dan baik manfaat yang diperoleh oleh kelompok atau individu ('Asyur, 2004).

Imam Syatibi berpendapat bahwa maslahat adalah segala sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan atau manfaat kepada manusia baik secara kelompok atau individu, dan andil dalam menopang hidup manusia ('Asyur, 2004).

Senada dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa maslahat adalah pelestarian serta kepatuhan terhadap sesuatu yang menjadi tujuan agama, yaitu 5 misi besar yang dibawa oleh agama untuk seluruh makhluk: (1971, الغزالي)

1. *Hifz ad-Din* (menjaga agama)

Menjaga agama seluruh kaum muslimin dan agama seluruh umat dari segala sesuatu yang berpotensi merusak keyakinan dan amal perbuatan yang menopang keyakinannya.

2. *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga dan melindungi jiwa seluruh makhluk baik kelompok atau individu dari segala sesuatu yang bisa merusak. Seperti contoh hukum kisas yang merupakan penjagaan jiwa yang begitu agung, karena inti dari pelaksanaan kisas adalah menyelamatkan jiwa manusia dari sebelum terjadinya kehancuran. Dan juga seperti pencegahan manusia untuk tidak memasuki suatu tempat yang di dalamnya terdapat penyakit menular.

3. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)

#### 4. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Menjaga harta dengan cara beretika sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara menghindar dari hal-hal yang melenyapkan harta.

#### 5. *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan)

Larangan Islam terhadap perbuatan kebiri, larangan membujang, dan larangan menghilangkan vagina dan payudara adalah salah satu contoh bahwa Islam datang untuk menjaga eksistensi keturunan.

Imam Ghazali melanjutkan bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur 5 misi besar Islam tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap kejadian yang bertolak belakang dari 5 pondasi tersebut merupakan mafsadah yang wajib dihindari (1971, الغزالي). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat ad-din wa ad-dunya*) (Rahmawati Lilis, 2021).

Lima misi besar utama tersebut dalam keilmuan Islam disebut sebagai *al-Kulliyat al-Dlaruriyat*, yang berarti suatu keharusan bagi seluruh manusia untuk meraih sebab-sebab yang menghasilkan lima misi besar itu, karena jika lima besar itu tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan berada di ambang kehancuran atau akan serupa dengan kehidupan binatang ('Asyur, 2004). Selain itu Islam juga datang membawa maslahat dengan skala urgensi yang lebih kecil: maslahat *hajiyyat* yang berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai syarat untuk mendapatkan kebaikan dan terstrukturnya urusan-urusannya dengan indah, yang andaikan sesuatu tersebut tidak terpenuhi, kehidupan dan urusan manusia tetap berjalan namun tidak tersistem. Dan maslahat *tahsiniyyat* yang berarti sesuatu yang jika dicapai akan menjadikan kehidupan manusia menjadi sempurna, sehingga bisa hidup dengan penuh ketentraman dan akan tampil indah di kaca mata manusia lainnya ('Asyur, 2004).

Seorang cendekiawan muslim ternama, Sultan Ulama 'Izz al-Din, mengklasifikasikan maslahat dan mafsadat menjadi 4 macam:

1. Maslahat yang terhindar dari mafsadat, baik mafsadat sebelum melakukan perbuatan, berbarengan dengan perbuatan, ataupun maslahat setelah terlaksananya perbuatan. Maslahat semacam ini diizinkan oleh agama.
2. Maslahat yang kedudukannya lebih tinggi dari mafsadat, dan maslahat ini juga diizinkan oleh agama.
3. Maslahat yang kedudukannya setara dengan mafsadat.
4. Maslahat yang kedudukannya satu level dengan maslahat lainnya, jika memungkinkan untuk menggapai semua maslahat ini maka dianjurkan untuk menggapai semuanya, namun jika tidak maka Islam memberikan pilihan dalam memilih maslahat-maslahat tersebut, akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam kasus mafsadat semacam ini adalah Islam menganjurkan untuk memprioritaskan mafsadat yang lebih tinggi kemudian yang dibawahnya.

Begitu juga dengan pengklasikasian mafsadat. Dengan itu seseorang dapat menelusuri apakah perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang diizinkan oleh agama atau sebaliknya (Ibn 'Abd al-Salām, 2000).

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (*Library reasearch*). Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui beberapa literatur dari buku, jurnal, artikel dan media lain yang relevan dengan tema penelitian. Dengan metode ini dimaksudkan lebih mudah mendeskripsikan dari hasil penelitian yang diamati. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan pokok-pokok ajaran

Islam tentang konsep ekonomi dan utilitas yang kemudian dikaitkan dengan kasus subsidi pupuk di Kabupaten Bangkalan.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa Islam tidak hanya menuntut untuk fokus kepada tujuan Islam yaitu menyembah Allah Swt., namun juga Islam mengharuskan manusia untuk terus bergerak dalam mencapai wasilah atau perantara menuju tujuan tersebut.

Wasilah terbesar menuju tujuan itu adalah kemampuan manusia untuk bertahan hidup di atas dunia. Sedangkan kehidupan manusia akan tetap terjaga bilamana mereka memiliki usaha atau mampu bekerja. Oleh karenanya, Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar semangat dan cerdas dalam berusaha guna mencapai tujuan mulia tersebut.

Namun disamping itu, Islam juga mengajarkan kepada setiap pelaku usaha untuk senantiasa memperhatikan dan merawat aturan-aturan Islam yang tertuang dalam perekonomian. Diantara aturan tersebut adalah setiap pelaku ekonomi harus berlaku jujur, tidak boleh membuat penipuan, dan dilarang menyakiti pelaku ekonomi lainnya, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran maslahat yang telah dibawa oleh Islam.

#### **Kritik Filosofi Ekonomi Islam dan Maslahat Terhadap Kasus Subsidi Pupuk di Kabupaten Bangkalan**

Secara garis besar, filosofi ekonomi Islam bermuara kepada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Seperti itu pula dengan konsep maslahat yang diajarkan oleh Islam; bahwa setiap perbuatan yang mengandung kebaikan bagi seluruh masyarakat merupakan perbuatan yang diizinkan oleh Islam, dan sebaliknya setiap perbuatan yang menyimpan unsur kerugian dan kerusakan bagi masyarakat, maka itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa petani di Kabupaten Bangkalan adalah subsidi pupuk yang seharusnya disalurkan kepada para petani tidak sesuai dengan undang-undang subsidi pupuk yang berlaku, bahkan mereka mengatakan bahwa subsidi pupuk itu dikomersialkan oleh segelintir kelompok manusia yang tidak bertanggung jawab di luar Madura, karena harga pupuk di luar Madura lebih tinggi dibandingkan di Madura.

Akibatnya para petani masih berada dalam kemelaratan untuk melaksanakan pertanian sebagaimana mestinya, yang mana itu semua membuat mereka selalu resah dan khawatir dengan kelanjutan hidup mereka.

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan ajaran ekonomi Islam dan konsep maslahat dalam Islam yang menjunjung tinggi adanya belas kasih, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan bersama.

#### **Efisiensi Pengawasan Pemerintah Terhadap Roda Perekonomian**

Untuk memperbaiki ketimpangan kasus subsidi pupuk di Kabupaten Bangkalan yang tidak sesuai dengan ajaran ekonomi dan konsep maslahat Islam, maka otoritas pemerintah dalam mengawasi perekonomian rakyat sangat perlu untuk ditinjau kembali.

Karena menurut Imam Mawardi untuk menciptakan pengelolaan yang baik maka konsep imamah sebagai pengganti tugas dan fungsi kenabian harus diterapkan. Adapun jika membahas tentang keuangan yang bersifat publik maka tidak akan pernah terlepas dari peran sebuah negara dalam kehidupan ekonomi. Kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi. (Al-Mawardi, 1978)

Imam Mawardi berpendapat bahwasanya negara memiliki peran penting dalam terwujudnya tujuan dalam hidup masyarakat baik bersifat spiritual maupun dari segi materi.



Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bersama guna menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Beliau berpendapat bahwa pemenuhan ekonomi bukan hanya peran negara dalam bidang ekonomi saja, namun juga merupakan peran moral dan agama. Negara harus menjadi sarana dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi kesejahteraan umum.(Al-Mawardi, 1978)

Negara berkewajiban memenuhi pembiayaan publik karena hal tersebut merupakan peran negara dan bukan peran individu atau masyarakat secara pribadi. Layanan publik tersebut merupakan kebutuhan sosial yang mana bersandar pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi penguasa. Negara memiliki tugas dasar dalam melindungi kepentingan warganya yaitu:

1. Melindungi dan menjaga agama
2. Mewujudkan penegakan hukum yang adil dan stabilitas
3. Memelihara serta menjaga batas-batas negara
4. Mewujudkan dan memelihara iklim ekonomi yang kondusif
5. Menyediakan segala bentuk administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
6. Menerapkan pajak baru jika diperlukan dan dituntut oleh situasi
7. Menggunakan dana Baitul Maal sesuai fungsi yang telah ditetapkan.(Al-Mawardi, 1978)

Imam Baqir al-Sadr menambahkan bahwa kewajiban negara terhadap rakyatnya adalah memberikan jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara.(Baqir As-Sadr, 1987)

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa filsafat ekonomi Islam mengharuskan para pelaku ekonomi untuk menerapkan seluruh aturan-aturan Islam dalam melaksanakan tindakan ekonomi, termasuk juga dalam proses penyaluran distribusi pupuk kepada para petani di Kabupaten Bangkalan.

Karena Islam sangat menjaga suatu nilai suatu barang berikut manfaatnya, sehingga Islam menerapkan aturan-aturan dan konsekuensinya jika dilanggar. Negara sebagai pemegang kekuasaan diharuskan untuk selalu efisien dalam menjaga dan mengontrol keberlangsungan hidup dan keamanan warganya.

### Daftar Pustaka

- Asyur, M. T. I. (2004). *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*. Lembaga Badan Wakaf.
- Al-Habsyi, M. bin A. bin U. (2016). *Al-Barakah fii Fadl As-Sa'yi wa Al-Harakah*. Daar Al-Minhaj.
- Al-Mawardi, A. H. (1978). *Al-Ahkam as Sulthaniyah wa Al-wilayat ad Diniyah*.
- An-Naisaburi, A. M. bin A. bin Y. (2011). *Al-Ghiyatsi*. Daar Al-Minhaj.
- An-Nawawi, Y. bin S. (1991). *Raudlatu At-Thalibin wa 'Umdat Al-Muftin*. Al-Maktab Al-Islami.
- As-sajistani, S. bin A. (n.d.). *Sunan Abi Daud*.
- Az-Zuhaily, W. (1985). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 4. In *Darul Fikr*.
- Baqir As-Sadr, M. (1987). *Iqtishaduna*. Daar Taaruf.
- Bukhari, A. A. (1986). Sahih al-Bukhari. In *Studi Kitab Hadis* (p. 47).
- Faujjah, A., & Elfairuza, Z. (2019). Filosofi Syukur Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 38–59.
- Fudah, D. S. A. A.-L. (2022). *Baina Al-Falsafah wa Ilm Al-Kalam*. Daar Al-Aslaini.
- Hajjaj, M. bin. (1998). *Shahih Muslim*. Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah.
- Ibn 'Abd al-Salām, 'Izz al-Dīn. (2000). *al-Qawā'id al-Kubrā*. Daar Al-Qalam.
- Imam Al-Ghazaly. (2011). *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (p. 800). Daar Al-Minhaj.
- Muhamad Takhim, H. P. (n.d.). *FILSAFAT ILMU EKONOMI ISLAM*.
- Rahmawati Lilis. (2021). Konsep Ekonomi Al - Ghazali. *Maliyah*, 02(01), 329–345.

- Rahmawati, & Thamrin, H. (2021). Relevansi Utility dan Masalah Dalam Mikro Ekonomi. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4, 1–9.
- Roidah, I. S. (2013). *Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah*. 1(1). 1971). الغزالي, ا. ح. *Syifa Al-Ghalil*. Matlba'a Al-Irsyad.